

Kedudukan Advokat Guna Membantu Lembaga Penegak Hukum Dalam Pelaksanaan Hukum Pidana di Indonesia

Ibnu Ilham Pratama¹, Sahrizal Rambe², Fauziah Lubis³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ibnuilham980@gmail.com¹

ABSTRACT

The position of an advocate is written in the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2003. An advocate is a profession that is well known in the field of law. However, the existence of Article 5 paragraph 1 (one) does not yet provide an explanation of the form of meaning as a law enforcer. Particularly in the role of elements in law enforcement in the criminal justice system in Indonesia, the method used in this research is the normative juridical method which aims to explore and study various laws and regulations, discuss the position of an advocate and know the responsibilities of an advocate in assist law enforcement agencies in the implementation of criminal law in Indonesia. Data analysis in this study was carried out using descriptive qualitative. Based on the research, it was concluded that the role of lawyers in the Indonesian criminal justice system: The role of advocates in the Indonesian legal system is recognized as the police is the same as other law enforcement professions such as police, prosecutors and judges according to Law Number 18 of 2003 concerning Law, therefore it is expected to practice law in a position equal to upholding the law and based on professionalism. About justice and upholding the truth. The duties, obligations, attitudes and responsibilities of an advocate as a police officer are all contained in the code of ethics of the legal profession which forms the basis of his practice.

Keywords : Position, advocate, criminal law

ABSTRAK

Kedudukan advokat sudah tertulis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003. Advokat merupakan sebuah profesi yang di kenal dalam bidang hukum. Namun, eksistensi pada pasal 5 ayat 1 (satu) belum ada memberikan penjelasan bentuk makna sebagai penegak hukum. Terkhusus dalam peran nya unsur dalam penegak hukum di dalam sistem hukum peradilan pidana di Indonesia, Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif yang dimana tujuannya untuk mengupas dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, membahas tentang kedudukan advokat serta mengetahui tanggung jawab advokat dalam membantu Lembaga penegak hukum dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian, disimpulkan bahwa peran pengacara dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Peran advokat dalam sistem hukum Indonesia diakui sebagai polisi adalah sama dengan profesi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Hukum, oleh karena itu diharapkan untuk berpraktik hukum dalam posisi yang sama untuk menegakkan hukum dan berdasarkan profesionalisme. Tentang keadilan dan menegakkan kebenaran. Tugas, kewajiban, sikap, dan tanggung jawab seorang advokat sebagai polisi, semuanya tertuang dalam kode etik profesi hukum yang menjadilandasannya praktiknya.

Kata Kunci : Kedudukan, advokat, hukum pidana

PENDAHULUAN

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah Merdeka. Untuk mewujudkan perencanaan dan pembangunan negara untuk melahirkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, tugas selanjutnya adalah membangun bangsa serta negara. karakter bangsa (National And Character Building) meliputi konstruksi hukum, khususnya

penegakan hukum di Indonesia.

Penganiayaan terus berlanjut, namun pergeseran paradigma hukum pasca reformasi merupakan fenomena yang sangat mempengaruhi percaturan politik dan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Namun di sisi lain, hukum tidak dapat sepenuhnya memuaskan dahaga di tengah kehausan akan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Masih banyak kasus hukum yang belum terjadi menyeluruh, sampai mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. khayalan demikian sudah menimbulkan perbincangan banyak orang, terutama tentang pentingnya penegakan hukum dalam kaitannya dengan nilai keadilan sosial dan ketentraman masyarakat. Dalam keadaan yang dimana, tugas seorang penegak hukum dalam menegakkan hukum harus diperkuat.

Bab I, Ayat 1, Ayat 3 UUD 1945 menyatakan: "Indonesia didirikan atas dasar hukum dan bukan atas kekuasaan (power state) belaka". akibatnya dari negara yang berdasarkan hukum, diperlukan beberapa jaminan persamaan di hadapan hukum bagi semua orang di depan hukum. Oleh karena itu, konstitusi juga menetapkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Selain otoritas peradilan dan penuntutan pidana, seperti kepolisian dan otoritas, peran dan tugas pengacara sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab sendiri penting bagi pelaksanaan aturan hukum dalam masyarakat dan negara. jaksa Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat memenuhi tugas profesionalnya membela keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan para pencari keadilan, termasuk upaya agar masyarakat dapat menggunakan hak-hak dasarnya di hadapan hukum.

Menjadi bagian dari bentuk hukum, advokat termasuk salah satu pilar negara hukum dan pembelaan hak asasi manusia. Selain ikut serta dalam proses peradilan, peran advokat juga dapat dilihat dalam profesi di luar hukum. Kebutuhan akan jasa hukum yang diberikan oleh advokat di luar proses pengadilan saat ini semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang, terutama dengan peralihan kehidupan yang lebih terbuka dalam hubungan antar bangsa. Profesi hukum juga memberikan kontribusi yang signifikan kepada masyarakat dengan memberikan layanan konsultasi, negosiasi dan penyelesaian kontrak bisnis.

Penguatan pengaruh masyarakat dan reformasi hukum nasional, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pada Bab I, Ayat 1, Ayat 3 UUD 1945 menyatakan: "Indonesia didirikan atas dasar hukum dan bukan atas kekuasaan (power state) belaka". akibat dari negara hukum, diperlukan antara lain jaminan persamaan di hadapan hukum bagi semua orang di depan hukum. Oleh karena itu, konstitusi juga menetapkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip negara hukum

dalam masyarakat dan negara, peran dan tugas pengacara sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab bersama dengan otoritas hukum dan peradilan pidana, seperti polisi dan otoritas. jaksa Melalui jasa hukum yang ditawarkan, advokat memenuhi tugas profesionalnya membela keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan penggugat, termasuk mengupayakan agar masyarakat dapat mewujudkan hak- haknya.

Mengikuti Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga unsur, isi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Pengacara menjadi bentuk hukum dan aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana Keberadaan advokat diatur dalam UURI No 18 Tahun 2003 Pasal 1 ayat(1) tentang Pengacara (UU Advokat) menyatakan bahwa : “Advokat yaitu orang yang berprofesi sebagai pemberi jasa hukum yang memenuhi syarat-syarat hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang, Pengacara mengatakan bahwa: “Layanan hukum ialah jasa yang diberikan oleh advokat untuk memberikan nasehat hukum, berupa bantuan, pelaksanaan kekuasaan, representasi, kehadiran, pembelaan dan pelaksanaan kegiatan hukum lainnya sesuai dengan kepentingan hukum klien.” Menurut Pasal 1(2) UU Pengacara, “Klien perseorangan, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat”, sedangkan dalam Pasal 5 ayat 1 UURI No. 18 Tahun 2003, tentang advokat, menyatakan bahwa “pengacara berstatus polisi, bebas dan mandiri, dijamin oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan”.

Pengacara adalah profesi yang sangat terhormat (noble office). Mengenai peran advokat sebagai pengawal hukum yang sejati, masih ada anggapan bahwa ada kecemburuan terhadap profesi hukum, di sisi lain advokat dianggap sebagai profesi yang menghambat kerja mesin. , siapa lagi yang bisa membantu orang yang sedang di pengadilan dalam sengketa hukum kalau bukan pengacara.

Pemolisian idealnya dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur atau komponen penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan hakim) berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (STIK). Penerapan hukum pidana di Indonesia didasarkan pada UURI No. 8 Tahun 1981. Membahas tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem hukum pada hakekatnya identik dengan penegakan hukum, karena proses hukum pada hakekatnya adalah proses penegakan hukum. Jadi pada dasarnya sinonim dari “sistem peradilan” karena “keadilan” pada dasarnya adalah “badan/kekuasaan untuk menegakkan hukum”. Jika fokusnya pada wilayah peradilan pidana, maka dapat dikatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana (dikenal dengan SPP atau Sistem Peradilan Pidana/CJS) pada dasarnya adalah Sistem Penegakan Hukum Pidana (SPHP), yang pada dasarnya juga bersinonim. dengan “Sistem Peradilan Pidana” (SKK-HP). Mengingat SPP sebagai sistem hukum kepolisian (atau sistem penegakan hukum yang bergerak di bidang hukum pidana), maka SPP merupakan

ansambel perwujudan kekuasaan kepolisian yang terdiri dari 4 (empat) subsistem, yaitu: (1) kewenangan penyidikan dari penyidik; (2) kekuasaan Kejaksaan untuk menuntut; (3) hak untuk meninjau/menjunjung tinggi keputusan pengadilan; dan (4) kekuatan penegakan hukum untuk menegakkan hukum pidana. Keempat subsistem tersebut membentuk Sistem Penegakan Hukum Terpadu Terpadu atau sering disebut dengan Integrated Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Perlu dicatat bahwa keempat subsistem tersebut juga memasukkan profesi hukum sebagai salah satu lembaga penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan pada metode ini yaitu dengan metode yuridis normatif, yang dimana peneliti mencoba untuk mengupas dan mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, membahas tentang kedudukan advokat dalam membantu Lembaga penegak hukum, serta mengetahui tanggung jawab dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mari kita bicara tentang tanggung jawab dan wewenang erat kaitannya dengan hak dan kewajiban dimiliki oleh stasiun atau lembaga terutama tugas dan kekuasaan sering dilakukan dalam satu kalimat itu menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa api Itu bisa dilakukan dalam bahasa Inggris diartikan dengan tugas yang berarti kerja bahwa orang tersebut harus melakukan atau pekerjaan resmi harus Anda lakukan di tempat kerja. (Collins, 2000).

Pada saat yang sama, otoritas dapat diartikan dengan otoritas berarti resmi kekuasaan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. (Collins, 2000). Dalam bahasa Indonesia Kewajiban berarti sesuatu yang mengikat melakukan atau memutuskan untuk melakukannya (Poerwadar Minta, 2007) Sekaligus otoritas berarti memberikan kekuasaan memerintah (Koin Poerwadar, 2007).

Kewajiban dan Wewenang Hukum terkait dengan Dari Kitab hukum. Hukum Acara Pidana (KUHP), UU No.18 2003 tentang Pengacara, UU No. 48 tahun 2009 terkait dengan pengadilan dan terakhir UU No.16/2011 bantuan hukum.

Pengacara sebagai penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum Peran advokat sebagai penyedia jasa. Pemberi Bantuan Hukum dan Bantuan Hukum kewajiban profesi hukum bidang hukum. Menjadi pengacara adalah pekerjaan namanya beroep, pekerjaan profesionalnya berdasarkan keahlian hukum terikat oleh aturan perilaku dan aturan etika profesi (Manan, 2009), tentang keberadaan profesi. Pada saat yang sama, pembela dianggap semakin penting perkembangan zaman. Ini terkait Peran pengacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Pengacara Hukum, yaitu orang

menyediakan layanan hukum, serta dalam atau di luar pengadilan. Saat saya belajar lebih banyak. Selain itu, ada beberapa istilah yang digunakan berkaitan dengan penyediaan jasa pengacara, yaitu yang lebih dikenal dengan bantuan hukum. Istilah "tolong Hukum" itu sendiri merupakan terjemahan langsung dari bahasa Inggris dengan istilah "Legal Aid".

Bantuan hukum sendiri berarti gratis atau layanan hukum yang terjangkau bagi mereka yang tidak dapat membayar harga penuh. Pada saat yang sama layanan Sebaliknya, hukum didefinisikan sebagai "adil". Bantuan". Keduanya bagus jika Anda memperhatikan memiliki arti yang sama, yaitu untuk memberikan bantuan hukum pencari keadilan. Tapi jika dijelaskan terdapat perbedaan diantara keduanya.

Mempresentasikan konsep bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu. bagaimana kita dapat memberikan berupa pertolongan hukum secara gratis terhadap pemohon yang kini digunakan sebagai konsep dari pertolongan tersebut bagi yang tidak memiliki keuangan, Namun untuk pertolongan hukum bagi pengacara berbayar. Menurut (Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009).

Jenis penyediaan layanan dapat diturunkan dari ini. Pelayanan hukum yang diberikan oleh advokat tidak hanya berdasarkan kemanusiaan, tetapi merupakan gambaran penjagaan milik peraturan masyarakat, khususnya dalam hukum kriminal. Dan juga, pelayanan hukum yang diberikan oleh pengacara yang berupa bentuk pembagian hak yang adil, Dan masing-masing pribadi memiliki ke istimewa ketika di depan Undang-undang.

Pembahasan tentang peran advokat atau sering dikenal dengan pengacara sebagai petugas seorang advokat dapat dilihat dalam UU Peradilan. Seperti yang sudah di jelaskan pada materi diatas, yang terdapat pada Pasal 38 ayat 1. Yang dimana pasal tersebut berbunyi: (1) Undang- undang Perundang-undangan berhak untuk membuat peraturan selain dari Konstitusi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, terdapat yang lain betugas sesuai dengan lembaga peradilan. Sesuai dengan Pasal 38 yang sudah dijelaskan diatas.

Terdapat pada ayat 1 yang bisa di ambil makna, maka kekuasaan kehakiman yang terdiri atas Mahkamah Agung dan badan kehakiman dibawah jajarannya tidak bergerak dengan sendiri, tetapi juga didukung oleh lembaga-lembaga lainnya bertugas berkaitan dengan peradilan. keadilan Badan yang lain, tugas mereka terkait dengan peradilan disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang ini Yurisdiksi yang meliputi:

- a. Pertanyaan dan investigasi;
- b. menunjuk jari;
- c. pelaksanaan keputusan;
- d. yaitu layanan Peraturan; dan

e. Menyelesaikan perselisihan di luar dari forum.

Terdapat spesifikasi pada Pasal 38 (2) KUHP, yang dimaksud dengan "fasilitas lain" adalah kepolisian, kantor jaksa, lembaga kemasyarakatan. Yang terdiri semua organ lainnya mereka mewakili semua tugas peradilan.

Advokat memiliki kedudukan yang disebut sebagai bentuk yang mempunyai otoritas hukum. Hal ini menunjukkan bahwa advokat benar-benar terlibat dalam pembelaan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan. Hal ini juga dijelaskan oleh Bagir Manan, mengatakan peran pengacara atau yang biasa disebut dengan advokat sangat penting dalam bidang pengadilan, karena pengadilan tidak efisien dan efektif jika tidak adanya seorang pengacara atau advokat. Menurut Satjipto Rahardjo dari majelis hukum dibandingkan dengan "panggung".

Adapun yang harus di proses di pengadilan berupa jenis permainan yang diatur oleh aturan main. Para pemain yang lain tidak lain adalah aparat kepolisian, yaitu aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Pengacara, Setelah itu, terdakwa, para saksi dan aktor pendukung seperti petugas pengadilan dan polisi tidak lepas dari publik setelah persidangan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa peran pengacara sebagai pembela? Tambahan Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa tugas advokat di pengadilan adalah mengawal (guard) kedaulatan majelis.

Maka dari itu, advokat memastikan bahwa aparat penegak hukum lainnya agar tidak melaksanakan kecurangan, agar tidak melanggar hak seorang tersangka atau terduga pelanggar. Begitulah pengacara, bagian dari pembelaan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan, dan sebagaimana dijelaskan di atas, pengacara memainkan tugas penting untuk memantau sekaligus menjaga integritas.

Posisi pengacara sebagai lembaga penegak hukum di bandingkan penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan hakim. bahwa pengacara adalah petugas polisi di luar pemerintahan. Bagir Manan menjelaskan hal tersebut dalam tulisannya "Peran Penegakan Hukum dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia".

Mengacu pada aturan tindakan kekuasaan Montesquieu, Politik tiga serangkai, yang membagi kekuasaan pemerintahan menjadi tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan demikian, Polri dan Kejaksaan merupakan perpanjangan tangan dari Cabang Pelaksana, keduanya merupakan alat Negara untuk melakukan fungsi penyidikan, penidangan, dan penuntutan pidana. Hakim dan badan yudisial kemudian adalah perwakilan dari Yudikatif, yang menjalankan yurisdiksinya sendiri. sehingga keberadaan advokat sebagai penyeimbang dominasi kejaksaan saat ini tidak untuk menjadi upaya melindungi solusi hak kepada para pihak yang berperkara, tetapi juga sebagai bentuk representasi masyarakat dalam proses peradilan. Keberadaan advokat dimaksudkan untuk menghindari, atau paling tidak mengurangi, ke semena-mena aparat penegak hukum lainnya, terutama kepada membutuhkannya.

Jika kita berbicara tentang misi utama Pengacara, itu pekerjaannya sketsa tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Seorang pengacara memiliki tiga peran primer, Yang dimana, sudah dijelaskan oleh Soemarno P. Wirjano, seorang pengacara memiliki tiga tugas pokok:

1. Menjadi pejabat yang berwenang, yaitu. mewakili dan mendukung klien dalam segala hal pekerjaan mempersiapkan sidang pengadilan siap dengan keputusan hakim.
2. "Preader" atau "Pleiter", misalnya. Sebagai pembelaan, pemaparan kebenaran,

pendapat hukum, sampai hakim memperoleh pengetahuan tentang bukti-bukti perkara.

3. Menjadi penasihat hukum, memberikan nasihat terkait hukum di luar peradilan, bantuan dalam penyusunan atau penyiapan dokumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas bahwasannya dapat ditarik sebuah kesimpulan guna menjawab arti urgensi kedudukan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yakni :

1. Kedudukan dan tugas advokat yaitu terdapat pada tingkat klien dan lembaga penegak hukum lainnya, agar advokat ikut serta dalam penegakan hukum secara profesional, untuk menjamin keadilan dan kebenaran serta persamaan di depan hukum, Adapun pekerjaan serta tanggung jawab seorang pengacara, yaitu untuk mengawali klien, membela keseksamaan, kebenaran , HAM sekaligus untuk menolong para hakim mempertahankan keabsahan dan kesaksamaan.
2. Kedudukan pengacara pada sistem hukum Kriminal di Indonesia. perubahan diperlukan bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2003, khususnya pasal tentang perannya sebagai anggota Polri tertentu, sehingga jelas urgensi pengacara sebagai anggota Polri. untuk membantu Kerjasama terhadap sistem keputusan hakim sebagai bentuk hukuman, yang tercatat dalam amandemen KUHP. KUHP harus ditegakkan karena merupakan hukum formal yang mengatur keputusan hukuman di Indonesia. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi seluruh komponen penegakan hukum sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu. Hakim, Jaksa, Polisi serta pengacara untuk menciptakan sistem yang terintegritas, yaitu sistem peradilan pidana. Memperkuat dan memperkuat posisi advokat sebagai aparat kepolisian pada ulasan pendahuluan, Kemudian sistem keputusan yang ada di Indonesia dapat diatur dengan memperluas pembelaan terhadap tersangka dan terdakwa, tetapi juga sampai pada pemeriksaan pokok. Selain pelaksanaan putusan, perlunya penjatuhan pidana mati bagi anggota Polri yang lalai dalam melaksanakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
3. Tanggungan seorang pengacara dalam menjalankan tugas tindakan serta tugas-tugas kejaksaan menjadi seorang polisi semua sudah tertera pada aturan hukum, dan menjadi landasan praktiknya. Tugas dan tanggung jawab seorang pengacara didasarkan pada mewakili klien, membela kesaksamaan, kebenaran, dan HAM sekaligus menolong hakim untuk membela kejujuran dan kesaksamaan. Kewajiban seorang pengacara terhadap penegak hukum yang pertama taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, aturan hukum kejaksaan, aturan Undang-Undang serta masyarakat dan yang terakhir bertanggung jawab Kepada Allah Swt "berlaku"serta para pembela.

DAFTAR PUSTAKA

- Atsasmita, Romli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer cetakan ke 2*, Kencana: Jakarta. Abdussalam & DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung: Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2017. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Badan Penerbit Univ. Diponegoro, Semarang.
- Kadafi, Bin Zain (Ed.), 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia: Jakarta.
- Komisi Yudisial, 2012, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Komisi Yudisial: Jakarta.
- Mulyad, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktek*, Alumni: Bandung.
- Romli Atsasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, cetakan ke 2, Kencana, Jakarta.
- Rusli Muhamad, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dilengkapi Dengan 4 Undanundang di Bidang Sistem Peradilan Pidana*, UII Press: Yogyakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung. -----

- 1988, Hak-hak Tersangka/ Terdakwa di dalam KUHAP, Liberty: Yogyakarta.
- Gunarto, *Agenda Penegakan Hukum dan Relevansinya Bagi Pembangunan Bangsa*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I, No.1, Januari-April 2014.
- Perundang-Undangan:**
- Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang- Undang Advokat.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara 5076.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248.